



PUTUSAN

NOMOR 326/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN**
2. Tempat lahir : **Beringin;**
3. Umur/Tanggal lahir : **48 Tahun / 27 Januari 1972;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun Kuta Trieng, Desa Beringin, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 23 November 2020 Nomor 544/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 24 November 2020 Nomor 554/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Idi didampingi oleh Penasihat Hukum: SURYAWATI, S.H., Advokat / Penasihat Hukum OBH PP3M (Organisasi Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat) yang beralamat di Idi Rayeuk Aceh Timur berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tanggal 30 Juni 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN-Idi, akan tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding, Terdakwa **tidak didampingi Penasihat Hukum**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 November 2020 Nomor 326/PID/2020/ PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 November 2020 Nomor 326/PID/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 November 2020 Nomor 326/PID/2020/ PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 05 November 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN-Idi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Register Perkara : PDM-79/IDI/Euh.2/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMAD ARIFIN bersama-sama dengan saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM, saksi NURDIN TAEB alias DIN Bin TAEB dan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MOHADI Bin Alm. T. NURDIN (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) serta KHAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020, sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Masjid Tampak di daerah Ratau Panjang Peurelak Tampak, Aceh Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Timur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa Shabu (*Metilendioksi metamfetamina*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN bersama dengan saksi NURDIN TAEB alias DIN dan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI bertemu dengan seseorang yang bernama KHAN (DPO), dimana dalam kesempatan itu KHAN (DPO) menyuruh kepada para saksi untuk bekerja sama dalam menjual Narkotika jenis shabu. Berdasarkan hal itu selanjutnya sekira pertengahan bulan Januari 2020 jam 19.30 Wib terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN telah menerima telpon dari saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI yang sebelumnya telah diperintah oleh KHAN (DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Lapangan Peureulak yang letaknya di tempat pembuangan sampah. Selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bersama dengan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI bersama-

Halaman 3 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam No. Pol. BK 1505 JF miliknya saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI dalam mengambil shabu itu.

- Bahwa setibanya di Lapangan Peureulak yang letaknya di tempat pembuangan sampah, terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN dan saksi MUAZIR T NURDIN alias MUHADI telah menemukan 1 buah karung yang berisi Narkotika jenis shabu di tempat itu. Selanjutnya sebelum Narkotika jenis shabu itu di bawa ke rumah saksi NURDIN TAEB alias DIN, saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI memerintahkan kepada terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU untuk menghitung jumlah Narkotika kemudian terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU menghitungnya dan ternyata Narkotika yang di dalam karung tersebut berjumlah 20 bungkus / 20 kg, selanjutnya shabu disimpan di dalam bagian belakang mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BK 1505 JF untuk selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bersama dengan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI berangkat menuju ke rumah saksi NURDIN TAEB alias DIN yang beralamat di Krungtuan Kecamatan Rantau Panjang Peureulak untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu. Setibanya di rumah saksi NURDIN TAEB alias DIN lalu 20 bungkus Narkotika jenis shabu itu diserahkan dan diterima oleh saksi NURDIN TAEB alias DIN;
- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN bersama saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN, terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN terima telpon dari saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI yang isinya menyatakan bahwa akan ada orang yang akan mengambil shabu kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN, sambil memberikan nomor telepon orang yang akan mengambil barang dan memerintahkan kepada terdakwa untuk menghubungi orang tersebut yang kemudian mengantarkannya untuk bertemu dengan saksi NURDIN TAEB alias DIN dalam mengambil shabu. Atas dasar itu selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN menghubungi orang tersebut dan setelah bertemu lalu terdakwa

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN dan setelah bertemu dengan saksi NURDIN TAEB alias DIN lalu saksi NURDIN TAEB alias DIN menyerahkannya 2 bungkus narkoba jenis shabu kepada orang tersebut melalui terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN menerima telepon dari saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI bahwa akan ada orang yang bernama saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM yang akan mengambil Narkoba jenis shabu kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN, sambil memberikan nomor telepon dengan nomor 085262059537 kepada terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN kemudian saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI menugaskan kepada terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN untuk mengantarkannya kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN dalam mengambil shabu. Berdasarkan perintah tersebut selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU menelepon saksi NURDIN TAEB alias DIN bin alm. TAEB dan memberitahukan bahwa saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM akan mengambil shabu sehingga disepakati bahwa shabu akan diserahkan di Masjid Tampak di daerah Ratau Panjang Peurelak Tampak. Setelah mendapat keterangan itu lalu terdakwa BASYARUDDIN MA menghubungi saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM bahwa penyerahan shabu akan dilakukan di dekat Masjid Tamak di daerah Ratau Panjang Peurelak Tampak Aceh Timur.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 15.00 wib saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM berangkat ke Peurelak – Aceh Timur dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam Nopol. BL 3827 KAP dengan tujuan Masjid Kota Peurelak Aceh Timur, saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM tiba di Masjid tersebut sekira jam 18.00 wib dan bertemu dengan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU, selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU menumpang sepeda motor yang saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM kendarai dan bersama-sama menuju ke Masjid Tampak di daerah Ratau Panjang Peurelak Tampak, setelah tiba di Masjid Tampak saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM bersama

Halaman 5 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU menunggu di sekitaran Masjid, dan tidak lama kemudian datang saksi NURDIN TAEB alias. DIN bin alm. TAEB datang menggunakan sepeda motor Vario warna putih dan berhenti di tepi jalan depan Masjid. Selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU berjalan mendekati saksi NURDIN TAEB alias DIN Bin alm. TAEB, dan saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM pun menyusulnya serta mendekatkan motornya hingga sejajar dengan motor saksi NURDIN TAEB alias. DIN bin alm. TAEB, kemudian terdakwa BASYARUDDIN MA alias. BANG BEN alias. ABU membuka jok bagasi motor saksi NURDIN TAEB, dan saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM mengikutinya dengan membuka jok bagasi motornya, selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias. BANG BEN alias. ABU mengambil bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dari dalam bagasi motor saksi NURDIN TAEB dan memindahkannya kedalam bagasi motor milik saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM.

- Bahwa setelah saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU dan saksi NURDIN TAEB selanjutnya saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol. BL 3827 KAP miliknya. Selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 20.30 wib, ketika saksi FAISAL bin H. IBRAHIM yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol. BL 3827 KAP melintas di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Gampong Peudawa Putong, Idi Rayeuk – Aceh Timur, telah diberhentikan oleh saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim selaku petugas Kepolisian pada Kantor BNN RI Jl.MT.Haryono No.11, Cawang Jakarta Timur yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterimanya yaitu adanya laporan dari masyarakat bahwa akan ada peredaran gelap dan transaksi narkotika golongan I jenis Sabu diwilayah Aceh Timur dan sekitarnya.
- Bahwa ketika saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap saksi FAISAL bin H. IBRAHIM dan sepeda motornya, telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkus yang berisikan Narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam jok bagasi sepeda motor. Berdasarkan keterangan dari saksi FAISAL Bin H, IBRAHIM bahwa saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM mendapatkan barang berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dari terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU dan saksi NURDIN TAEB. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 22.30 Wib, saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi NURDIN TAEB alias DIN di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun II Blang Gadeng Gampong Seumanah Jaya, Ranto Peureulak Aceh Timur, dan dari pemeriksaannya saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim melakukan penggeledahan di rumah saksi NURDIN TAEB alias DIN dan di dapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan dari keterangannya menerangkan bahwa yang menyuruh menyimpan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN tersebut adalah saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 00.30 Wib saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI di rumahnya yang beralamat di Dusun Blang Asan Gampong Beuringin Kec. Peureulak Barat, Aceh Timur dari keterangannya menerangkan bahwa saksi saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI telah memerintahkan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin alm. MUHAMAD ARIFIN dan saksi NURDIN TAEB alias DIN untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu kepada saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM. Atas keterangan tersebut lalu Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin alm. MUHAMAD ARIFIN pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Kuta Trieng Desa Beringin Kec. Peureulak Barat Barat, Aceh Timur dan telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama BASYARUDDIN MA, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam no sim card 085262682858 dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam no. sim card 085220298029.

Halaman 7 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No: 270 /BN/II/ 2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo m, MT, S.Si dan Andrea Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8005 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7958 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8263 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8807 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7194 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8160 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7480 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7851 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8190 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7886 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8637 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7766 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7796 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8661 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7952 gram.

Halaman 8 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8209 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8587 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7632 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8072 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7461 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.1 No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.2 No.2,, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.3 No.3,, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.4 No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.5 No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.6 No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.7 No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.8 No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.9 No.9, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.10 No.10, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.11 No.11, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.12 No.12, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.1 No.13, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.2 No.14, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.3 No.15, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.4 No.16, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.5 No.17, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.6 No.18, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.7 No.19, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.8 No.20 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang Bukti di luar narkotika:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin alm. MUHAMAD ARIFIN.

Halaman 9 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) unit HP Nokia warna Hitam dengan nomor Card 085262682650 dan nomor Sim Card 085220298029.
- Bahwa terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN bersama-sama dengan saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM, saksi NURDIN TAEB alias DIN Bin TAEB dan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MOHADI Bin alm T. NURDIN (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) serta KHAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020, sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Masjid Tampak di daerah Ratau Panjang Peurelak Tampak, Aceh Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Timur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa Shabu (*Metilendioksi metamfetamina*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN bersama dengan saksi NURDIN TAEB alias DIN dan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI bertemu dengan seseorang yang bernama KHAN (DPO), dimana dalam kesempatan itu KHAN menyuruh kepada mereka bertiga untuk bekerja



dalam menjual Narkotika jenis shabu. Berdasarkan hal itu selanjutnya sekira pertengahan bulan Januari 2020 jam 19.30 WIB terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN telah menerima telpon dari saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI yang sebelumnya telah diperintah oleh KHAN (DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Lapangan Peureulak yang letaknya di tempat pembuangan sampah. Selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bersama dengan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI bersama-sama berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam No. Pol. BK 1505 JF miliknya saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI dalam mengambil shabu itu.

- Bahwa setibanya di Lapangan Peureulak yang letaknya di tempat pembuangan sampah, terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN dan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI telah menemukan 1 buah karung yang berisi Narkotika jenis shabu di tempat itu. Selanjutnya sebelum Narkotika jenis shabu itu dibawa ke rumah saksi NURDIN TAEB alias DIN, saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI memerintahkan kepada terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN untuk menghitung jumlah Narkotika kemudian terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU menghitungnya dan ternyata Narkotika yang didalam karung tersebut berjumlah 20 bungkus / 20 kg, selanjutnya shabu disimpandidalam bagianbelakangmobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BK 1505 JFuntukselanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN bersama dengan saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI berangkat menuju ke rumah saksi NURDIN TAEB alias DIN yang beralamat di Krungtuan Kecamatan Rantau Panjang Peureulak untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu. Setibanya di rumah saksi NURDIN TAEB alias DIN lalu 20 bungkus Narkotika jenis shabu itu diserahkan dan diterima oleh saksi NURDIN TAEB alias DIN;
- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN bersama saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN, terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN terima telpon



dari saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI yang isinya menyatakan bahwa akan ada orang yang akan mengambil shabu kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN, sambil memberikan nomor telepon orang yang akan mengambil barang dan memerintahkan kepada terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN untuk menghubungi orang tersebut yang kemudian mengantarkannya untuk bertemu dengan saksi NURDIN TAEB alias DIN dalam mengambil shabu. Atas dasar itu selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN menghubungi orang tersebut dan setelah bertemu lalu terdakwa mengantarkannya kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN dan setelah bertemu dengan saksi NURDIN TAEB alias DIN lalu saksi NURDIN TAEB alias DIN menyerahkannya 2 bungkus narkoba jenis shabu kepada orang tersebut melalui terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menerima telepon dari saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI bahwa akan ada orang yang bernama saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM yang akan mengambil Narkoba jenis shabu kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN, sambil memberikan nomor telepon dengan nomor 085262059537 kepada terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN kemudian saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI menugaskan kepada terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN untuk mengantarkannya kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN dalam mengambil shabu. Berdasarkan perintah tersebut selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN menelepon saksi NURDIN TAEB alias. DIN bin alm. TAEB dan memberitahukan bahwa saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM akan mengambil shabu sehingga disepakati bahwa shabu akan diserahkan di Masjid Tampak di daerah Ratau Panjang Peurelak Tampak. Setelah mendapat keterangan itu lalu terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN menghubungi saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM bahwa penyerahan shabu akan dilakukan di dekat Masjid Tamak di daerah Ratau Panjang Peurelak Tampak Aceh Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 15.00 wib saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM berangkat ke Peurelak – Aceh Timur dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam Nopol. BL 3827 KAP dengan tujuan Masjid Kota Peurelak Aceh Timur , saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM tiba di Masjid tersebut sekira jam 18.00 wib dan bertemu dengan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN, selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU menumpang sepeda motor yang saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM kendarai dan bersama-sama menuju ke Masjid Tampak di daerah Ratau Panjang Peurelak Tampak, setelah tiba di Masjid Tampak saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM bersama dengan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN menunggu di sekitaran Masjid, dan tidak lama kemudian datang saksi NURDIN TAEB alias. DIN bin alm. TAEB datang menggunakan sepeda motor Vario warna putih dan berhenti di tepi jalan depan Masjid. Selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU berjalan mendekati saksi NURDIN TAEB alias DIN Bin alm. TAEB, dan saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM pun menyusulnya serta mendekatkan motornya hingga sejajar dengan motor saksi NURDIN TAEB alias. DIN bin Alm. TAEB, kemudian terdakwa BASYARUDDIN MA alias. BANG BEN alias. ABU membuka jok bagasi motor saksi NURDIN TAEB, dan saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM mengikutinya dengan membuka jok bagasi motornya, selanjutnya terdakwa BASYARUDDIN MA alias. BANG BEN alias. ABU mengambil bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dari dalam bagasi motor saksi NURDIN TAEB dan memindahkannya kedalam bagasi motor milik saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM.
- Bahwa setelah saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BEN alias ABU dan saksi NURDIN TAEB selanjutnya saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol. BL 3827 KAP miliknya. Selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 20.30 wib, ketika saksi FAISAL bin H. IBRAHIM yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam Nopol. BL 3827 KAP melintas di Jalan Lintas Medan Banda Aceh

Halaman 13 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Peudawa Putong, Idi Rayeuk – Aceh Timur, telah diberhentikan oleh saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim selaku petugas Kepolisian pada Kantor BNN RI Jl.MT.Haryono No.11, Cawang Jakarta Timur yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterimanya yaitu adanya laporan dari masyarakat bahwa akan ada peredaran gelap dan transaksi narkoba golongan I jenis Sabu diwilayah Aceh Timur dan sekitarnya.

- Bahwa ketika saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap saksi FAISAL bin H. IBRAHIM dan sepeda motornya, telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah bungkus yang berisikan Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam jok bagasi sepeda motor. Berdasarkan keterangan dari saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM bahwa saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM mendapatkan barang berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis shabu dari terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU dan saksi NURDIN TAEB. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira jam 22.30 Wib, saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi NURDIN TAEB alias DIN di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun II Blang Gadeng Gampong Seumanah Jaya, Ranto Peureulak Aceh Timur, dan dari pemeriksaannya saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim melakukan penggeledahan di rumah saksi NURDIN TAEB alias DIN dan di dapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan dari keterangannya menerangkan bahwa yang menyuruh menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kepada saksi NURDIN TAEB alias DIN tersebut adalah saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 00.30 Wib saksi SUTIKNO dan saksi MARULI TUA SITANGGANG beserta Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI di rumahnya yang beralamat di Dusun Blang Asan Gampong Beuringin Kec. Peureulak Barat, Aceh Timur dari keterangannya menerangkan bahwa saksi saksi MUAZIR T. NURDIN alias MUHADI telah memerintahkan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin alm. MUHAMAD ARIFIN dan saksi

Halaman 14 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN TAEB alias DIN untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu kepada saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM. Atas keterangan tersebut lalu Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin alm. MUHAMAD ARIFIN pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Kuta Trieng Desa Beringin Kec. Peureulak Barat Barat, Aceh Timur dan telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama BASYARUDDIN MA, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam no sim card 085262682858 dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam no. sim card 085220298029.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No: 270 /BN/III/ 2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo m, MT, S.Si dan Andrea Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8005 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7958 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8263 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8807 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7194 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8160 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7480 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7851 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8190 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7886 gram.

Halaman 15 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8637 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7766 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7796 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8661 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7952 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8209 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 8587 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7632 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8072 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 7461 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.1 No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.2 No.2,, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.3 No.3,, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.4 No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.5 No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.6 No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.7 No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.8 No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.9 No.9, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.10 No.10, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.11 No.11, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B.12 No.12, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.1 No.13, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.2 No.14, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.3 No.15, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C.4 No.16, kristal warna putih

Halaman 16 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam bungkus plastik bening kode C.5 No.17, kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening kode C.6 No.18, kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening kode C.7 No.19, kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening kode C.8 No.20 tersebut diatas adalah
benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor
Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

➤ Barang Bukti di luar narkotika:

- 1 (satu) buah KTP atas nama BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin alm. MUHAMAD ARIFIN.
 - 2 (dua) unit HP Nokia warna Hitam dengan nomor Sim Card 085262682650 dan nomor Sim Card 085220298029.
- Bahwa terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.



2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP an. BASYARUDDIN MADikembalikankepadaterdakwa an. BASYARUDDIN MA;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 6268 2858.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 2029 8029Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 12 (duabelas) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih seberat 12.805 (dua belas ribu delapan ratus lima) gram Narkotikagol. I bukan tanaman;
 - 8 (delapan) bungkus palstik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 770 (tujuh ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No. Pol. BK 1505 JFDipergunakan dalam perkara MUAZIR T NURDIN Bin alm. T. NURDIN;
4. Membebankanbiaya perkara kepada negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 05 November 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN-Idi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN dengan pidana selama 20 (dua) puluh tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an. BASYARUDDIN MA.

Halaman 18 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.



Dikembalikan kepada terdakwa an. BASYARUDDIN MA.

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 6268 2858.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 2029 8029.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan kristal putih seberat 12.805 (dua belas ribu delapan ratus lima) gram Narkotika gol. I bukan tanaman;
- 8 (delapan) bungkus palstik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 770 (tujuh ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No. Pol. BK 1505 JF.

Dipergunakan dalam perkara MUAZIR T NURDIN Bin alm. T. NURDIN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 16/Akta Pid.Sus/2020/PN-Idi yang dibuat oleh: R. BUDIAWAN PURNAMA, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada **tanggal 09 November 2020**, HARRY ARFHAN, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 05 November 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/ PN Idi tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN-Idi, yang dibuat oleh: SYUKRAN Amd., Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 10 November 2020, permintaan banding yang diajukan oleh, HARRY ARFHAN,S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN);
3. **Memori banding** tanggal 18 November 2020 yang diajukan oleh: IVAN NAJJAR ALAVI, S.H., dkk. (Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.Sus/2020/PN Idi



tanggal 18 November 2020, yang dibuat oleh: R. BUDIAWAN PURNAMA, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Idi, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa (BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN) pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Idi yang dibuat oleh: SYUKRAN, Amd., Jurusita Pengadilan Negeri Idi;

4. **Kontra Memori Banding**, tanggal 30 November 2020 yang diajukan oleh Terdakwa (BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 01 Desember 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 01 Desember 2020, yang dibuat oleh: R. BUDIAWAN PURNAMA, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Idi, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tanggal 01 Desember 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 132/Pid.Sus/ 2020/PN Idi yang dibuat oleh: SYUKRAN, Amd., Jurusita Pengadilan Negeri Idi;
5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Idi, yang dibuat oleh: SYUKRAN Amd., Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 November 2020, yang masing-masing disampaikan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, dan Terdakwa (BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut, **secara formal dapat diterima**;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 18 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Idi (*Judex Factie*) **telah melakukan kekeliruan** dalam putusannya, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam putusannya menyatakan terdakwa **BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN** dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun**, dimana hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan tersebut, dirasakan sangatlah ringan, karena penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
2. Bahwa berdasarkan *Judex Faxtie* tersebut, jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan. Namun *Judex Faxtie* dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sangat tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara Pidana terdakwa dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.

Halaman 21 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.



4. Bahwa terdakwa **BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN**, saksi NURDIN TAEB alias DIN Bin Alm TAEB (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUAZIR T NURDIN ALIAS MOHADI BIN ALM T. NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi FAISAL Bin H. IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan aktif dalam mengambil narkoba jenis shabu berjumlah **20 bungkus / 20 kg** di Lapangan Peureulak tepatnya di tempat pembuangan sampah dengan menggunakan **mobil Toyota Innova warna hitam No. Pol. BK 1505 JF milik terdakwa.**

5. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu.

6. Bahwa Penuntut Umum **Belum** menerima putusan lengkap dari PN Idi tertanggal 8 November 2020 padahal berdasarkan ketentuan mengenai kutipan putusan merujuk pada Nomor 3 [SURAT EDARAN MA RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan](#) (SEMA Nomor 1 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa **“petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan”**, namun hingga saat ini kami belum menerima putusan tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima **permohonan banding** Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN** dengan **Pidana SEUMUR HIDUP**.
 3. Memerintahkan terdakwa **BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm MUHAMAD ARIFIN** tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP an. **BASYARUDDIN MA**
Dikembalikan kepada terdakwa an. BASYARUDDIN MA
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 6268 2858.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 2029 8029
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan kristal putih seberat 12.805 (dua belas ribu delapan ratus lima) gram Narkotika gol. I bukan tanaman;
 - 8 (delapan) bungkus palstik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 770 (tujuh ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam No. Pol. BK 1505 JF
- Dipergunakan dalam perkara MUAZIR T NURDIN Bin alm. T. NURDIN**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal **15 Oktober 2020**.

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum di atas, Terdakwa (**BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN**) telah memberikan tanggapan dengan kontra memori bandingnya tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.



1. Bahwa terbanding / terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding / Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan "Pengadilan Negeri Idi Judex factie dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa telah melakukan kekeliruan dimana hukum yang dijatuhkan tersebut dirasakan sangatlah ringan". Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun tidaklah dapat dikatakan ringan sebagaimana yang di ungkapkan oleh pembanding / Jaksa Penuntut Umum, waktu 20 (dua puluh) tahun bukanlah waktu yang sebentar yang akan di lalui oleh Terbanding / Terdakwa, bahkan terdakwa akan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi, dan apakah hal itu dapat dikatakan hukuman yang ringan?
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga bertujuan memberikan efek jera, tetapi apa yang disampaikan oleh pembanding / Jaksa Penuntut Unum seakan-akan menginginkan adanya sarana balas dendam terhadap Terbanding / Terdakwa yaitu dengan keberatannya pada putusan Pengadilan Negeri Idi yang menghukum Terbanding / Terdakwa dengan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara, bukankah hukuman tersebut pasti akan memberikan efek jera bagi Terbanding/Terdakwa dan juga hukuman tersebut menjadi suatu pelajaran bagi Terbanding / Terdakwa untuk tidak mengulangi lai perbuatannya lagi, dan bahkan hukuman tersebut juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat luar agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terbanding / Terdakwa sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut tercapai.
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi atas nama Terbanding / Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang hanya sebagai perantara menjadi kurir dalam mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 20 kg. Apakah pantas hukuman seumur hidup seperti yang diinginkan oleh pembanding / Jaksa Penuntut Umum di berikan kepada Terbanding / Terdakwa yang hanya sebatas kurir saja bukan Bandar besar dan bukan pula otak atau dalang dalam peredaran Tindak Pidana Narkoba tersebut.
4. Bahwa Terbanding / Terdakwa baru kali ini terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba dan Terbanding / Terdakwa juga sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dikarenakan Terbanding / Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat hukum dari perbuatannya sehingga dapat diperalat oleh Bandar besar Narkotika yang hanya memanfaatkan ketidaktahuan Terbanding / Terdakwa.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding / Terdakwa uraikan diatas tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Memori Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya memutuskan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Terdakwa untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN-Idi tertanggal 5 November 2020;
4. Membebaskan segala biaya pada Negara;

Dan Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 05 November 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas

Halaman 25 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.



kesalahannya itu, Terdakwa (BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN) telah dijatuhi pidana pokok yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding, namun dengan memperbaiki kualifikasi tindak pidananya, sehingga berbunyi: ***“permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** serta memperbaikinya dengan menambah ***pidana tambahan*** (pidana denda) yang sebenarnya menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, pidana tambahan tersebut harus dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan di atas, di satu sisi telah menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan lamanya pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, namun di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut yaitu sekedar menambah amar tentang pengurangan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena faktanya sejak proses penyelidikan dan penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tanggal 05 November 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN-Idi yang dimintakan banding tersebut **harus diperbaiki sekedar tentang kualifikasi tindak pidananya dan menambah amar tentang pidana tambahan (denda) serta menambah amar tentang pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa**, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai

Halaman 26 dari 29. Putusan Nomor 326/PID/2020/PT BNA.



dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UHAP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 05 November 2020 Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN-Idi, yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang kualifikasi tindak pidananya dan menambah amar tentang pidana tambahan (denda) serta menambah amar tentang pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASYARUDDIN MA alias BANG BENG alias ABU bin Alm. MUHAMMAD ARIFIN tersebut di atas dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak



dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah KTP an. BASYARUDDIN MA.

Dikembalikan kepada terdakwa an. BASYARUDDIN MA.

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 6268 2858.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852 2029 8029.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan kristal putih seberat 12.805 (dua belas ribu delapan ratus lima) gram Narkotika gol. I bukan tanaman;
- 8 (delapan) bungkus palstik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 770 (tujuh ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi BK-1505-JF.

Dipergunakan dalam perkara MUAZIR T NURDIN Bin alm. T. NURDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **FIRMAN, S.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 November 2020 Nomor 326/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Senin tanggal 28 Desember 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh: **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.** dan **H. Syukri**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum; Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Desember 2020 Nomor 326/PID/2020/PT BNA, serta **SYAWALUDDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

2. H. SYUKRI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SYAWALUDDIN.